

SAP MATA KULIAH SEJARAH PERKEMBANGAN MADZHAB

Jurusan	: Syari'ah
Program Studi	: Perbandingan Madzhab (PM)
Kode Mata Kuliah	:
Jumlah SKS	: 2 (Dua)
Semester	:
Mata Kuliah	: Antropologi Hukum
Dosen	: -

Diskripsi Mata Kuliah :

Antropologi hukum mengkaji tentang pranata hukum tentang situasi dan kondisi masyarakat terkait dengan perkembangan manusia, baik dari sisi perilaku, sosial, psikologi masyarakat dan seterusnya. Antropologi hukum tidak lepas dari kaitannya antara *law and society*, sehingga keterkaitan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan saling bernegosiasi dalam membangun sebuah system dan aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Bahkan antropologi hukum juga telah dipengaruhi oleh dinamika perkembangan sosial-budaya dan politik hukum dalam masyarakat Indonesia yang yang selalu berkembang.

Melalui mata kuliah ini, Mahasiswa mampu memahami makna dan ruang lingkup antropologi hukum, mampu memahami konsep antropologi hukum, sejarah pembentukan dan perkembangan antropologi hukum, hubungan antropologi hukum dengan ilmu sosial, teori-teori antropologi hukum, sistem relasi di dalam antropologi hukum, pluralisme, dinamika hukum islam dan budaya, dan efektivitas hukum di masyarakat. Dengan mengkaji mata kuliah antropologi hukum, mahasiswa

mampu menjadikan mata kuliah ini sebagai pengkaji sekaligus *creator* antropologi hukum yang lebih aplikatif sesuai dengan perkembangan masyarakat menuju *living law* (hukum yang selalu hidup di masyarakat).

Standar Kompetensi

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan secara lisan dan tulisan tentang makna, azas, dan ruang lingkup antropologi hukum dan menunjukkan sikap berfikir kritis, analitis, logis, dalam melihat makna antropologi hukum.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori antropologi hukum dan proses pembentukan antropologi hukum.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis hubungan manusia, masyarakat, budaya dan hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Tanggal	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok/Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Waktu	Sumber Belajar	Evaluasi
I	Mahasiswa memahami perbedaan dan definisi oprasional tentang Konsep antropologi hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Design</i> pembelajaran kuliah ruang lingkup antrpologi hukum 2. Azas antropologi hukum 	<p>Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian antropologi hukum 2. Ruang lingkup kajian antropologi hukum 3. Azas antropologi hukum 4. Sejarah ilmu Antropologi hukum 	<i>Predicti on guide, Critical insiden, Brainstorming, & Interactive lecturig</i>	100'	Referensi	<p>Portopolio</p> <p>Tes essay</p>

II	Mahasiswa memahami dan menjelaskan sejarah pembentukan antropologi hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pembentukan antropologi hukum 2. Dasar berlakunya antropologi hukum 	<p>Mahasiswa dapat dan mengetahui menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Pembentukan Antropologi Hukum (kajian Sejarah) 2. Dasar Berlakunya Antropologi Hukum (kajian Sejarah) 	<i>Prediction guide, Critical insiden, Brainstorming, & Interactive lecturing</i>	100'	Referensi	Portofolio Tes essay
III	Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang sejarah Perkembangan antropologi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika hukum di masyarakat 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi antropologi hukum 3. Eksistensi antropologi hukum di Indonesia 	<p>Mahasiswa dapat dan mengetahui menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika perkembangan hukum dan masyarakat (<i>Law and society</i>) 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi antropologi hukum 3. Perkembangan dan eksistensi antropologi hukum di Indonesia 4. Perbedaan antara antropologi hukum dengan hukum adat 	<i>Prediction guide, Critical insident, Brainstorming, & Interactive lecturing</i>	100'	Referensi	Portofolio Tes essay

IV	Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang hubungan Antropologi Hukum dengan ilmu sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan antropologi hukum dengan ilmu budaya 2. Hubungan antropologi hukum dengan sosiologi hukum 3. Hubungan masyarakat dengan sistem hukum Indonesia 	<p>Mahasiswa dapat dan mengetahui menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan antropologi hukum dengan ilmu budaya (<i>local culture</i>) 2. Hubungan antropologi hukum dengan sosiologi hukum 3. Hubungan masyarakat dengan sistem hukum Indonesia 4. Hubungan sosiologi dengan sosiologi hukum 	<i>Prediction guide, Critical insident, Brainstorming, & Interactive lecturing</i>	100'	Referensi	Portofolio Tes essay
V	Mahasiswa dapat memahami sejarah Teori antropologi hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori-teori antropologi 2. Teori-teori sosial 3. Teori-teori antropologi hukum 4. Teori-teori sosiologi hukum 	<p>Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori-teori antropologi di masyarakat 2. Teori-teori sosial 3. Teori-teori antropologi hukum 4. Teori-teori sosiologi hukum 5. Studi perbandingan teori-teori antropologi hukum dengan sosiologi hukum 	<i>Group resume</i>	100		Portofolio Tes essay

VI	Mahasiswa memahami sistem relasi antara system adat, religi, dan kepercayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem relasi dalam antropologi hukum 2. Sistem adat 3. Isistem agama (religy) 4. Sistem kepercayaan 	<p>Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pola relasional antara sistem adat, religi, dan kepercayaan 2. Mengimplementasikan pola reasional tersebut ke dalam kajian antropologi hukum 	<i>Resuming & Question student have</i>	100		Portopolio Tes essay
VII	Mahasiswa memahami tentang Pluralisme Hukum	<p>Dapat menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pluralisme 2. Agama 3. Sosial 4. Budaya 5. Ras 6. Suku 	<p>Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pluralisme agama 2. Pluralisme sosial 3. Masyarakat heterogen 4. Suku dan ras 5. kebhinnekaan 	<i>Sort card</i>	100	.	Portopolio Tes essay
VIII	Mahasiswa memahami tentang Sosiologi Hukum	<p>Dapat menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agama 2. Sosial 3. Budaya 4. Ras 5. Suku 	<p>Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat memahami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosiologi Agama 2. Sosio Budaya 3. Sosiologi Hukum 	<i>Listening team</i>	100		Portopolio Tes essay.

			4. Sosiologi dan masyarakat Indonesia				
IX	Memahami tentang Studi Antropologi hukum dan Perubahan sosial	Dapat menjelaskan tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Antropologi hukum 2. Sosiologi hukum 3. Perubahan sosial 4. Ilmu sosial 5. Teori pembangunan masyarakat 	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi studi Antropologi hukum di masyarakat 2. Implementasi Sosiologi hukum 3. Perubahan sosial di masyarakat Indonesia 4. Ilmu sosial dan Pluralisme 5. Teori pembangunan masyarakat Indonesia 	<i>Reading guide</i>	100		Portopolo Tes essay
X	Mahasiswa memahami tentang Dinamika hukum dan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 6. Dinamika hukum dan sosial 7. Implementasi sosiologi hukum 	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika hukum dan HAM 	<i>Active debate</i>	100		Portopolo Tes essay

		8. Implementasi antropologi hukum dan masyarakat	2. Dinamika hukum dan Perempuan 3. Hukum dan masyarakat Indonesia				
XI	Mahasiswa memahami tentang Dinamika hukum Islam dan budaya	1. Hukum Islam dan Masyarakat Indonesia 2. Hukum Islam dan Budaya Lokal di Indonesia	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang: <ul style="list-style-type: none"> 1. Dinamika Hukum Islam dan Masyarakat Indonesia 2. Sosiologi hukum Islam dan budaya lokal 3. Antropologi hukum Islam dan budaya lokal 	<i>Guide note taking</i>	100'		Portopolo Essay
XII	Mahasiswa memahami tentang Efektivitas hukum di masyarakat	1. Faktor pendukung efektivitas penegakan hukum di masyarakat 2. Faktor penghambat efektivitas penegakan hukum di masyarakat	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang: <ul style="list-style-type: none"> 1. Studi efektivitas penegakan hukum di masyarakat 2. penghambat efektivitas penegakan hukum di masyarakat 3. pengaruh internal dan eksternal 	<i>Resuming & Question student have</i>	100'		Portopolo Essay

			<ol style="list-style-type: none"> 4. kesenjangan antara hukum dan masyarakat 5. negosiasi hukum dan masyarakat 				
XIII	Konsep Masyarakat dan <i>Civil Sociey</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep masyarakat 2. Masyarakat madani 	<p>Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep masyarakat 2. Konsep masyarakat madani 3. Hukum konstitusi dan masyarakat 4. Sejarah konstitusi dan perubahan sosial 	<i>Every one is a teacher here</i>	100'		Portopolo Essay
XIV	Antropologi dan Sosiologi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika dan perkembangan teori antropologi 2. Penerapan antropologi hukum 3. Penerapan sosiologi hukum 4. Perbandingan teori antropologi dan sosiologi hukum 	<p>Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi, dinamika dan perkembangan teori antropologi 2. Penerapan ilmu antropologi hukum di masyarakat Indonesia 3. Penerapan sosiologi hukum di masyarakat Indonesia 4. Perbandingan teori antropologi dan sosiologi hukum dan 	<i>Resuming & Question student have</i>	100'		Portopolo Essay

			penerapannya pada masyarakat				
--	--	--	------------------------------	--	--	--	--

Referensi

- M.J. Herskovits.2006. *Antropologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Ensiklopedi Indonesia, 16.45, 18 Februari 2009.
- Ihromi, T. O., *Antropologi dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984.
- Ihromi, T.O (Ed)., *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Koentjaraningrat, “Antropologi Hukum”, dalam *Antropologi Indonesia*, Majalah Antropologi Sosial dan Budaya No. 47 Tahun XII 1989, FISIP UI, Jakarta, 1989, hal. 26-34.
- Moore, Sally F., *Law As Process, An Anthropological Approach*, Routledge & Kegan Paul Ltd. London, 1978.
- Pospisil L., *Anthropology of Law, A Comparative Theory*, Harper & Row Publisher, London, 1971.

Dosen yang Membuat

Menyetujui Ketua Jurusan

Ahmad Zayyadi, SHI., MA., MHI.